



## **PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 12 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan, terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pebertiban Pedagang Kaki Lima dalam Kota Pagar Alam yang perlu disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Kota Pagar Alam;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang *Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

dan

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KOTA PAGAR ALAM.



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 13 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 4 seterusnya sampai dengan angka 18 diubah sehingga Pasal 1 angka 4 sampai dengan angka 18 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menemukan tersangka;
11. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota;



12. Unit Pelaksana Tehnis Daerah adalah UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
  13. Pasar adalah Tempat bertemunya masyarakat pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli;
  14. Tempat pedagang hamparan adalah tempat masyarakat pedagang dan pembeli melaksanakan transaksi jual beli diatas tanah pasar yang ditentukan oleh Walikota Pagar Alam;
  15. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang menggunakan tempat dagangannya berada dipinggir jalan, bagian jalan trotoar, didepan pertokoan dan tempat-tempat untuk pejalan umum lainnya;
  16. *Trotoar adalah jalur dipinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan umum;*
  17. Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik;
  18. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalulintas umum termasuk daerah milik jalan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan BAB II PENGATURAN TEMPAT BERDAGANG Pasal 2 dan Pasal 3 berubah judul dan isinya sehingga sebagai berikut :

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental guna terwujudnya ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk memberikan peluang tempat dan sarana berjualan kepada pedagang khususnya pedagang kaki lima yang memperdagangkan barang dan jasanya secara langsung atau tidak langsung kepada pembeli;
- b. Agar terciptanya suasana teratur, aman, tenteram, tertib dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Supaya penyelenggaraan perusahaan pasar berasaskan *kemanfaatan umum, orang melakukan kegiatan jual beli barang dagangan tidak dilarang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.*



3. Ketentuan BAB III PENERTIBAN Pasal 4 dan Pasal 5 diubah dan ditambah BAB IIIa baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
PENGATURAN TEMPAT BERDAGANG**

**Pasal 4**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengatur dan menetapkan tempat usaha pedagang kaki lima;
- (2) Setiap pedagang yang memperdagangkan barang dan jasanya diwajibkan menggelar dagangannya dilokasi pasar-pasar yang sudah ditentukan tempat-tempatnya;
- (3) Setiap orang dilarang berdagang atau menggelar dagangannya ditempat-tempat diluar ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

**BAB IIIa  
PENERTIBAN**

**Pasal 5**

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima;
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal ini, Walikota menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
- (3) Dalam melaksanakan penertiban yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah memberikan pengarahan dan penempatan kepada pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan lokasi pasar-pasar yang ada;

4. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV  
PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Pengawasan terhadap pedagang kaki lima ini dilakukan oleh Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar atau Pejabat yang ditunjuk;
  - (2) Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar dan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam membina para Pedagang Kaki Lima di Kota Pagar Alam;
  - (3) Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan wilayahnya melalui seksi *Trantip* turut membina para pedagang kaki lima dan Asongan di Kota Pagar Alam;
5. Ketentuan BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 6 diubah menjadi Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :



**BAB V  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran;

6. Ketentuan BAB VI PENYIDIKAN Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi Pasal 8 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI  
PENYIDIKAN**

**Pasal 8**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 13 AGUSTUS 2010

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**Drs.H. A. FACHRI**

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E**